

VERFAK ADMINISTRASI PASLON DPD SULTENG

2008

KPT 270/1889/KPU, 2 HLM

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI SULAWESI TENGAH

ABSTRAK: Bahwa sesuai pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU No 13 Tahun 2008; dipandang perlu untuk menetapkan KPT KPU Prov Sulteng.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 22 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2008; Peraturan KPU No 13 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Nama-nama bakal Calon Anggota DPD Prov Sulteng sejumlah 41 orang terlampir

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 24 Juli 2008

Lampiran 2 Halaman